



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rapat Pleno Penetapan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 24/PK.01-BA/6111/2/2025 tanggal 15 September 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;

- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

- Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tata Laksana;
    - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e) Tim Pengawasan; dan
    - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KELIMA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,  
Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADIEN S SITOAHANG

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA**  
**INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI**  
**KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH**  
**DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG**  
**UTARA TAHUN 2025**

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN**  
**MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA**  
**TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>1. TIM PENGARAH</b>				
1.	Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah merangkap Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerka dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Dahlia, S.Pd.i.,M.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Marsum, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Suherman, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara	Pengarah merangkap Anggota	
<b>2. TIM PELAKSANA</b>				
1.	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara	Ketua	1. Memastikan pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak positif pada masyarakat;</p> <p>2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsister, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan</p>
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<p>1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p>
2.	R. Muharjanto Ari Prasodjo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Radeyus Sitohang	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan.
<b>II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	R. Muharjanto Ari Prasodjo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</li> <li>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul>
2.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Anggota	
5.	Eko Aminudin, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Putri Maulidiyah, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	Hendriyadi, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Samsul Bahri, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota	
9.	Sandi Komara, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota	
10.	Yusnizar, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> </ul>
2.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Anggota	b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4.	R. Muharjanto Ari Prasodjo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masingmasing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5.	Sri Kartini, A.Md.	Staff Pelaksana	Anggota	d. Meningkatnya efektivitas management SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
6.	Citra Restia, S.H.	Staff Pelaksana	Anggota	e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
7.	I'Ib Sutera Aru Persada, S.H.	Staff Pelaksana	Anggota	
8.	Rabuansyah	Staff Pelaksana	Anggota	

#### IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kayong Utara. 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi Pemerintah;
2.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	R. Muharjanto Ari Prasodjo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Anggota	
5.	Cegy Pradana, S.Kom.	Staff Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
6.	Dessy Ramadhanti, S.Tr.T.	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	Indra Saputra	Staff Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Kayong Utara Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</p> <p>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</p> <p>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah</p>
2.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	R. Muharjanto Ari Prasodjo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Gabriel Gerdian Panditawita, S.H.	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Tri Nandang Prihantoro, S.Kom.	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	M. Ulil Azmi, S.H.	Staff Pelaksana	Anggota	
8.	Alitha Elsyeqyi, S.H.	Staff Pelaksana	Anggota	
9.	Herwandi	Staff Pelaksana	Anggota	
10.	Mulyadi	Staff Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Radeyus Sitohang, S.E.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Kayong Utara secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan</p>
2.	Muraidah, A.Md.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	R. Muharjanto Ari Prasodjo, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	kualitas pelayanan publik ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
4.	Adriani Ketty, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Anggota	b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional b. pada instansi pemerintah; dan
5.	Sri Kartini, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota	c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
6.	Citra Restia, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	I'Ib Sutera Aru Persada, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	Rabuansyah	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

